

KONSEP JILBAB DALAM PANDANGAN PARA ULAMA DAN HUKUM ISLAM

Kuntarto

*Dosen Agama Islam Universitas Jenderal Soedirman
(UNSOED) Purwokerto
e-mail: kuntartro_bobosan@yahoo.com*



Abstrak

Kajian tentang *hijab* dalam hukum Islam adalah bersumber dari dua cabang pokok yaitu *aqidah* (keyakinan) dan *syari'ah*. Perempuan diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang lemah lembut, indah, tetapi terkadang menjadi sumber fitnah, terutama persoalan tentang aurat, sehingga perempuan dianjurkan untuk tidak mengumbar nafsu, aurat, dan hal-hal sensitif lainnya yang dapat menjadi sumber fitnah bagi kaum laki-laki. Oleh karena itu, hukum Islam mengatur tentang etika bagi perempuan tentang bagaimana harus menutup aurat, bagaimana harus berjilbab secara lahir dan batin. Kenyataan di masyarakat banyak perempuan yang masih awam tentang bagaimana sebenarnya hukum berjilbab dan bagaimana batas kewajaran perempuan menutup aurat demi kemaslahatan dirinya dan masyarakatnya. Artikel ini menggunakan dua perspektif hukum Islam dan para ulama agar dapat terlihat konsep jilbab secara utuh, sehingga dapat menggambarkan menjadi sebuah kontribusi keilmuan dan kajian keislaman.

Kata Kunci: *Jilbab, aurat, hukum Islam, dan 'ulama*

A. Pengertian Jilbab

Secara etimologi, jilbab yang dalam bahasa Inggris disebut *veil* (sebagaimana varian eropa lainnya misalmya *voile* dalam bahasa Prancis) biasanya dipakai untuk merujuk pada penutup tradisional kepala, wajah (mata, hidung, atau mulut) atau tubuh wanita. Di Timur Tengah dan Asia Selatan. Adapun kata-kata *veil* berasal dari kata Latin *vela* bentuk jamak dari *velum*. Makna leksikal yang dikandung kata ini adalah penutup dalam arti menutupi atau menyembunyikan atau menyamarkan. Sebagai kata benda kata ini digunakan untuk empat ungkapan:

1. Kain panjang yang dipakai wanita untuk menutup kepala, bahu, dan kadang-kadang muka.
2. Rajutan panjang yang ditempelkan pada topi atau tutup kepala wanita yang dipakai untuk memperindah atau melindungi kepala dan wajah.

Pada ruang dan dimensi tertentu adalah menarik bahwa jilbab sebagai pakaian disebutkan terakhir dalam daftar makna di atas dalam sebuah pengelompokan lain yaitu *religion: canolicals* terdapat makna barang-barang keagamaan, penutup, pemingitan, Secara ringkas sederet makna yang ditetapkan dalam berbagai referensi umum untuk istilah *veil* meliputi empat dimensi: material, ruang, komunikatif, dan religius. Dimensi material berisi pakaian dan ornamen-ornamen seperti jilbab dalam arti bagian dari pakaian yang menutupi kepala, bahu, dan wajah: atau dalam arti hiasan yang menutup topi dan menggantung dekat mata.

Kenyataannya penggunaan *veil* ini tidak saja menutupi wajah tapi terus memanjang sampai kepala dan bahu. Sedangkan dimensi komunikatif menekankan makna penyembunyian dan ketidaktampakkan. Definisi Kristen terhadap istilah barat *veil* ini. Tidak dikenal secara umum. Justru persepsi yang lebih populer adalah bahwa *veil* itu lebih diasosiasikan pada wanita Arab dan Islam walaupun bukti-bukti jelas menunjukkan bahwa ia telah lama ada di luar wilayah budaya Arab. Banyak sekali istilah Arab digunakan untuk menunjuk perangkat pakaian wanita yang bervariasi tergantung dari bagian tubuh, wilayah, dialek lokal dan momen historisnya. Beberapa yang dapat disebutkan di sini antara lain *burqa*, *abayah*, *tarhah*, *hurnus*, *jelabah*, *hayik*,

milayah, gallabiyah, disidasya, gargush, gina, mungup, litsma, yashmik, habarah, izar. Beberapa diantaranya merujuk pada penutup muka saja, yaitu *qina, burqu, nikab, litsmah.*

Sedangkan yang lain merujuk pada tutup kepala, yang kadang-kadang digunakan pula untuk menutup sebagian muka misalnya *khimar, sitara, abayah, atau immah.* Sebagai tambahan, beberapa diantara istilah ini merujuk pada pakaian yang dikenakan secara identik atau dalam bentuk yang sama baik oleh laki-laki maupun perempuan dengan istilah yang sama pula.¹

Pakaian penutup kepala perempuan di Indonesia semula lebih umum dikenal dengan kerudung, tetapi permulaan tahun 1980-an lebih populer dengan jilbab. Jilbab berasal dari akar kata *jalaba*, berarti menghimpun dan membawa. Jilbab pada masa Nabi Muhammad SAW ialah pakaian luar yang menutupi segenap anggota badan dari kepala hingga kaki perempuan dewasa. Jilbab dalam arti penutup kepala hanya dikenal di Indonesia. Di beberapa negara Islam, pakaian sejenis jilbab dikenal dengan beberapa istilah, seperti *chador* di Iran, *pardeh* di India dan Pakistan, *milayat* di Libya, *abaya* di Irak, *charshaf* di Turki, *hijâb* di beberapa negara Arab-Afrika seperti di Mesir, Sudan, dan Yaman. Hanya saja pergeseran makna *hijâb* dari semula berarti tabir, berubah makna menjadi pakaian penutup aurat perempuan semenjak abad ke-4 H.²

Terlepas dari semua itu, jilbab adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslimah. Idealnya tidak ada hukum lain selain hukum Allah SWT yang jadi pegangan muslimah. hukum Islam terkait dengan jilbab sudah jelas ketentuannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Kapanpun dan dimanapun hukum itu berlaku. Hukum ini tidak bisa berubah hanya karena perubahan waktu, tempat, nama, dan trend mode. Siapapun yang merekayasanya untuk tujuan tertentu, bersiaplah untuk tidak diakuinya sebagai jilbab Islami.³

Terkadang digunakan istilah jilbab, pada waktu yang lain kerudung dan terkadang juga busana muslimah. Yang dimaksud dengan busana muslimah

¹ Fadwa El Guindi, *Jilbab antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan.* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), hlm.29-31.

² Muhammad Sa'id Al-Asymawi, *Kritik Atas Jilbab*, Alih Bahasa: Novriantoni Kahar dan Opi TJ (Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 20030, hlm. vii.

³ Abu Al-Ghifari, *Jilbab Seksi.*Cet. II (Bandung: Media Qolbu. 2005), hlm. 38.

yang menutupi aurat adalah pakaian yang menutupi seluruh bagian tubuh kecuali wajah, telapak tangan, hingga pergelangan tangan dan telapak kaki hingga pergelangan kaki. Bentuknya bisa berbeda tapi intinya seperti itu. Memang istilah yang digunakan ada perubahan. Pada awalnya, istilah kerudung lebih sering mengemuka. Namun belakangan, istilah jilbab menjadi lebih populer. Ketika menerangkan istilah *veil* dalam konteks kasus jilbab ini menuliskan, "*traditionally called kerudung buat during the last few years the word jilbab has been used more and more*". Bahkan, kasus-kasus yang terjadi sepanjang tahun 1980 ini belakangan lebih dikenal dengan nama "kasus jilbab" sementara itu busana muslimah lebih sering digunakan dalam konteks yang lebih umum dibanding kedua istilah di atas.⁴

Jilbab secara bahasa berarti tutup. Dari sinilah muncul berbagai makna. Ada yang mengartikan *qamis* (pakaian yang lebih luas dari sekadar tutup kepala, tetapi bukan *rida* (semacam selendang), yang dipakai perempuan untuk menutup kepala dan dadanya. Ada juga yang mengartikan pakaian luas yang dipakai perempuan, tapi bukan selimut. Adapun dalam perkembangannya, jilbab mempunyai beberapa makna baru, yaitu (1) pakaian yang menutupi seluruh tubuh, (2) *khimar* (tutup kepala), (3) baju yang dipakai di luar pakaian luar (semacam selimut) dan (4) baju panjang sampai paha yang khusus dipakai perempuan⁵

B. Jilbab dalam Hukum Islam

Jilbab merupakan pakaian yang luas dan menutup aurat. Jilbab berasal dari kata "*jalaba جلب*" berarti menarik, maka karena badan wanita menarik pandangan dan perhatian umum, hendaklah ditutup. Menggunakan pakaian pada dasarnya ialah untuk menutup yang perlu ditutup dan tidak diinginkan diperlihatkan. Penutup itu berarti menghormati yang ditutup itu, karena yang ditutup itu berharga harus dijaga dan dipelihara. Yang ditutup itu badan yakni tempat bersemayamnya ruh atau jiwa. Ruh adalah milik Allah semata dan diberikan kepada manusia untuk menjaganya. Didalam Islam ada lima

⁴ Alwi Alatas dan Fifrida Desliyanti, *Revolusi Jilbab*. Cet. I (Jakarta : Al-I'tison Cahaya Umat, 2001), hlm.6-7.

⁵ Sri Suhandjati sukri, *Pemahaman Islam dan Tantangan keadilan Jender*. Cet. I (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 139.

pokok dasar yang harus dijaga dan dipelihara yaitu ruh, harta benda, otak pikiran, keturunan, dan aurat/ kehormatan. Untuk menjaga kelima perkara ini dibolehkan manusia mengorbankan jiwanya. Manusia hidup dengan jiwa dan jiwa itu menunjukkan diri manusia itu sendiri. Jiwa yang bersih murni akan memperlihatkan segala yang bersih dan murni pula. Wanita atau pria dikafan rapi-rapi sekalipun mereka tidak berjiwa lagi dan sekalipun mereka akan meninggalkan dunia ini serta tidak akan berjumpa dengan manusia sipapun jua hanya akan bertemu dengan Allah SWT. Perbedaan jasmani pria dan wanita menampakkan segi pentingnya aurat wanita daripada pria.

Jilbab bukan hanya menutup badan semata badan tetapi jilbab itu menghilangkan rasa birahi yang menimbulkan syahwat. Agar tidak merangsang syahwat, maka hendaklah ditutup segala yang memalukan. Kata-kata '*Labisa* لبس' artinya 'meragu-ragukan antara yang benar dan yang salah. Maka arti *libasun* لبس' 'pakaian yakni penutup yang salah satu itu untuk menampakkan yang benar belaka. Ini berarti menutup yang menimbulkan syahwat dan menutup mata manusia daripada melihatnya. Islam memperlihatkan yang baik dan benar dan menyuruh menjauhkan diri dari dan memerangi yang tidak benar. Manusia dapat membedakan yang halal dan yang haram dan mengetahui pula soal-soal yang masih diragu-ragukan itu. Yang diragu-ragukan itu ialah yang tidak ada nas yang jelas di al-Qur'an dan hadis. Semenjak dahulu wanita berpakaian jilbab dan dihormati oleh masyarakat sekalipun mereka belum beragama Islam, tetapi perasaan dan sifat cemburu itu hidup bersama mereka didalam masyarakat. Sebenarnya pakaian menunjukkan pribadi manusia itu sendiri bahkan pakaian itu menunjukkan agama dan bangsa seseorang.⁶

Perlu disadari oleh setiap wanita muslimah bahwa jilbab dan hijab merupakan perintah Allah yang tak bisa ditawar-tawar. Seperti halnya larangan memakan daging babi. Kedua-duanya nash yang tak boleh dibantah. Tidak boleh seseorang lalu menghalalkan daging babi karena alasan untuk penyakit. Begitu juga tidak boleh wanita muslimah meniggalkan dengan alasan dipaksa paksakan.

⁶ Fuad Mohd Fachruddin, *Aurat dan Jilbab Dalam Pandangan Mata Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.), hlm.33-34.

Namun demikian banyak wanita muslimah yang dengan sengaja atau lupa sehingga dengan mudahnya mereka melepaskan pakaian Islami ini. Atau ada yang sebageian mengenakan jilbab jika keluar rumah, sedangkan jika di rumah ia berpakaian yang mencerminkan kebudayaan yahudi. Padahal tidak dijelaskan dalam al Qur'an tentang kapan mengenakan dan kapan melepaskan jilbab. Artinya baik di rumah maupun di luar rumah, baik dihadapan laki-laki muhrimnya atau tidak, wanita harus tetap mengenakan jilbab dan hijab.

Sesungguhnya berpakaian mini, *press body* tujuannya untuk menarik hati bagi orang yang melihatnya. Padahal wanita yang menggoda iman laki-laki yang melihatnya, maka ia merupakan sumber nafsu syahwat. Dosanya sangat besar. Pakaian-pakaian seperti itu merupakan cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah modern di jaman ini, wanita-wanita itu berpakaian *press body* dan berdandan sangat merangsang, kemudian keluyuran tanpa muhrimnya ke plaza-plaza. Apa yang sebenarnya mereka cari? Apakah sekedar belanja atau memamerkan tubuhnya? Padahal wanita muslimah hendaknya berada di dalam rumah jika suaminya sedang pergi. Boleh seorang wanita muslimah jalan-jalan ke tempat ramai jika bersama suami atau laki-laki muhrimnya. Allah SWT, berfirman:

وقرن في بيوتكن ولا تبرجن الجاهلية الاولى واقمن الصلوة واتين الزكوة
واطعن الله ورثوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم
تطهيرا.⁷

Memanjangkan jilbab sampai menutup dada adalah kewajiban bagi wanita muslimah. Sebab perintah Allah yang demikian itu bukan tidak ada tujuannya, Tetapi tujuannya adalah agar wanita muslimah mudah dikenali dan terlindungi dari godaan laki-laki. Sebab sesungguhnya adanya pemerkosaan dan pelecehan seksual sebagian besar muncul karena mereka laki-laki dipancing dan digugah syahwatnya oleh para wanita yang bersolek dan berpakaian merangsang. Anehnya, banyak wanita yang memprotes bahwa kelompoknya dijadikan obyek pelecehan seksual, tetapi mereka sendiri yang

⁷ Al-Abzāb (33): 33.

menciptakan biang keladinya. Mereka tak mau mengenakan jilbab dan hijab yang merupakan pelindung bagi dirinya.

Namun sayangnya di zaman seperti ini, banyak wanita mengesampingkan pesan-pesan Allah dan peringatan Nabi Muhammad SAW. Mereka mudah sekali terseret pada kebudayaan vulgar yaitu kebudayaan yang cenderung kepada pornografi. Pengaruh budaya fulgar sering kali memaksa wanita kita untuk melepas jilbab. Tetapi dengan cara yang halus dan nyaris tidak terasa, salah satu contoh seorang wanita muslimah berjilbab kemudian disuruh melepas karena hanya untuk difoto. Salah satu tempat perdebatan tentang jilbab adalah kantor Imigrasi. Ketika wanita muslimah mengenakan jilbab dan berfoto untuk kelengkapan paspor dan dokumen, maka pihak migrasi menyuruhnya melepaskan jilbab. Atau diterbitkan semacam aturan bahwa pas foto yang disematkan pada paspor harus tidak berjilbab. Apakah yang menjadi alasannya mereka meminta agar jilbab dibuka sama sekali sampai dada. Apa karena ingin melihat perbedaan buah dada yang montok dan menonjol dan ada pula yang kempes . Atau alasan lain yang berlandung pada aturan atau undang-undang. Semua itu bukan alasan yang prinsip. Dimungkinkan sekali aturan itu karena suatu misi yang dipengaruhi oleh kelompok *wa lanrardha* (musuh-musuh Islam).

Sebenarnya banyak cara-cara mereka untuk menggiring wanita muslimah agar melepaskan jilbab. Salah satu contoh ialah lomba kecantikan, kontes betis dan sebagainya. Baik orang yang memaksa agar wanita muslimah membuka jilbab untuk kelengkapan paspor maupun lomba kecantikan yang nota bene memamerkan aurat itu dianggap sebagai musuh-musuh Islam. Tetapi ironisnya, mereka itu dari pihak Islam sendiri. Identitasnya Islam, tetapi entah pengamalanya. Orang yang demikian itu dianggap sebagai orang dzalim. Ia mendzalimi diri sendiri, mendzalimi orang lain dan mendzalimi Allah. Allah SWT berfirman:

تلك حدود الله فلا تعتدوه ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.⁸

Kenyataan-kenyataan yang demikian itulah sehingga melalui risalah yang melalui risalah yang disebarkan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Arab Saudi.

⁸ *Al-Baqarah* (2): 229.

Dr. Huwaida Ismail menyerukan kepada pihak imigrasi agar memperlihatkan kepentingan jilbab bagi wanita.⁹

Di samping merancang pakaian wanita muslimah, karier sampai pakaian berbau porno. Fenomena ini harus diwaspadai. Sebab semua itu merupakan cara-cara untuk menjadikan umat Islam murtad. Hal ini perlu dipikirkan sebab umat Islam sendiri banyak yang muallaf., banyak yang lapar dan banyak pula yang munafik. Kalau kemurtadan tak berhasil, maka sasaran tembaknya mendorong maraknya kemaksiatan. Model-model pakaian porno, pakaian telanjang dan merangsang menjamur di mana-mana. Silih berganti model dan bentuknya. Para wanita lalu terhanyut untuk memiliki pakaian tersebut. Mereka terhanyut dalam pergaulan dan terseret cara berpikir serta bertinkah laku di luar budaya Islami. Padahal wanita yang berpakaian seperti mode yang sering kita jumpai sekarang sama saja telanjang. Karena dadanya dibiarkan terbuka. Wanita yang demikian inilah yang menurut Rasulullah tidak akan masuk surga karena sarat dengan kemaksiatan yang mereka sandang. Bahkan mencium bau surga pun tak diberi kesempatan oleh Allah.

Jaman jahiliah dahulu seorang wanita berjalan di depan pria yang bukan muhrimnya dengan pakaian telanjang. Artinya bagian dada terbuka. Lehernya apalagi. Dengan sengaja memamerkan bentuk tubuhnya yang indah. Menonjolkan bagaian-bagaian sensitif rambutnya dibiarkan terurai. Senyum dan sorot matanya penuh menggoda setiap laki-laki yang memandang. Atau mereka memakai kerudung tetapi disampirkan separo dikepalanya dengan rambut dibiarkan terbuka agar tampak cantik dan memukau. Ujung kerudungnya dibuang ke belakang agar lekuk dadanya tampak terlihat.

Setelah Islam datang dan turun ayat-ayat tentang hijab (penutup aurat), maka setiap wanita muslimah diperintahkan Allah untuk menutupi seluruh tubuhnya, baik dari depan maupun belakang, baik dari atas maupun dari bawah. Ini tujuannya agar selamat dari dosa, terlindung dari lelaki buaya dan terbebas dari noda. Barangkali muncul pertanyaan, mengapa yang dipermasalahkan dan disebut-sebut hanya hijab dan jilbab? Mengapa tidak celana atau baju? Maka jawabnya ialah bahwa kita adalah manusia yang punya akal dan pikiran.

⁹ Huwaida Ismail, *Siapa Melarangmu Berjilbab*, alih bahasa: Abdul Mannan MM, Cet. I (Surabaya: Target Press, 2001), hlm. 14-21.

Kalau hanya sekedar baju dan celana, maka janganlah manusia, monyet saja kadang-kadang mengenakannya. Apakah kita ingin dianggap lebih rendah daripada binatang? Apakah kita ingin dituding Allah sebagai manusia yang tidak berakal dan tidak memahami ayat-ayatNya.

Sudah sangat jelas diperintahkan agar wanita muslimah menutup aurat atau mengenakan hijab dan jilbab., tetapi wanita muslimah tidak menghiraukannya. Karena itu mereka dianggap pula sebagai orang yang dzalim, mengingkari ayat Allah, melanggar PerintahNya, maka tunggulah saatnya bahwa Allah akan mendatangkan *adzab*. Tetapi jika suatu negeri atau tempat terdapat orang-orang yang bertakwa, maka akan dimakmurkan negeri itu. Dan Allah juga akan menyelimuti kehidupan mereka dengan kedamaian. Allah Taala berfirman:

ولو انّ اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض
ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون¹⁰.

Oleh karena itu jika negeri ini menjadi makmur dan kemakmuran itu dapat kita nikmati secara damai. Maka dirasa perlu untuk mematuhi segala perintah Allah. Hendaknya segala tingkah laku dan jalan yang ditempuh dalam menapaki kehidupan jangan sampai keluar dari garis-garis syari'at Islam. Segala permasalahan harus kita sandarkan kepada agama yang kita anut. Jangan bercerai berai dan berselisih sesama muslim.¹¹

C. Aurat dalam Hukum Islam

Aurat berasal dari bahasa Arab *awrah*, bermakna aib. Dalam konteks *fiqh*, diartikan bagian tubuh seorang yang wajib di tutup atau dilindungi dari pandangan.¹² Menurut pandangan Islam aurat adalah sesuatu yang haram ditampakan. Aurat bisa memancing nafsu birahi. Aurat sering digunakan syetan sebagai alat untuk memalingkan bani Adam dari kebenaran. Karena

¹⁰ *Al-A'raf* (7): 96.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 37-44.

¹² Muhammad Ibn Muhammad Ali, *Hijab Risalah Tentang Aurat*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002), hlm. 3.

dasyatnya daya tarik aurat, tak jarang seseorang mendewakannya dan tak jarang seseorang hancur kariernya karena aurat. Bila aurat bebas terbuka berjalan kemana-mana, maka tunggulah munculnya malapetaka hidup.

Aurat dapat juga berarti kelemahan, Maksudnya, rumah itu lemah tidak bisa melindungi sepenuhnya barang-barang berharga yang ada di dalamnya. Agar barang-barang berharga tidak mudah dicuri, maka aurat harus dijaga dan ditutup rapat. Barang berharga yang ada di dalamnya tidak boleh seseorang menjamahnya kecuali pemiliknya sendiri atau orang yang berhak dan disyahkan menurut hukum.

Perempuan itu aurat, seluruh tubuh perempuan mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki mempunyai daya tarik., gerak-gerik perempuan sering menjadi santapan nafsu hewani karena saking menariknya. Bila sedikit saja perempuan menampakkan auratnya, maka hati-hatilah syetan berada di sekelilingnya. Dalam sejarah umat manusia, wanitalah yang pertamakali mencampakkan dua bersaudara (Qabil dan Habil) pada lembah dendam dan permusuhan bahkan pembunuhan hingga hal itu berlangsung turun temurun.

13 *فيطمع الذي في قلبه مرض*

Di dalam tubuh wanita itu ada sesuatu yang berharga dan terhormat serta mengundang seseorang menggonggonya sedangkan perempuan itu aurat yang berarti mempunyai kelemahan, mudah dirayu dan tidak mempunyai pertahanan yang kuat sehingga barang berharga yang ada di dalamnya mudah dicuri.¹⁴ Aurat adalah sesuatu yang menimbulkan birahi/syahwat, membangkitkan nafsu angkara murka sedangkan ia mempunyai kehormatan dibawa oleh rasa malu supaya ditutup rapi dan dipelihara agar tidak mengganggu manusia lainnya serta menimbulkan kemurkaan padahal ketenteraman hidup dan kedamaian hendaklah dijaga sebaik baiknya. Aurat hanya didapatkan pada dirinya mahluk manusia, sebab manusia itulah mahluk penilai hidup dan mempertimbangkan arti hidup.

Kata-kata Aurat adalah dari sumber rumpun kata-kata:

¹³ *Al-Ahzab* (33), 32.

¹⁴ Abu Al-Ghifari, *Kudung Gaul Berjilbab Tapi Telanjang*, Cet I, (Bandung: Mujahid, 2001), hlm. 81-83.

1. Awira عور artinya hilang perasaan. Kalau dipakai untuk mata, maka berarti mata itu hilang cahayanya. Dan lenyap pandangannya. Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dan dipandang mengecewakan. Kalau sekiranya kata ini yang menjadi sumber dari kata Aurat maka berarti bahwa aurat itu adalah sesuatu yang mengecewakan dan tidak dipandang baik.
2. Āra عار berarti menutup dan menimbun seperti menutup mata air dan menimbunnya. Ini berarti pula, bahwa aurat itu adalah sesuatu yang ditutup dan ditimbun hingga tidak dapat dilihat atau dipandang.
3. A'wara اعور yakni sesuatu yang jika dilihat akan mencemarkan. Dari sinilah terdapat kata Aurat yang artinya sesuatu anggota yang harus ditutup dan dijaga hingga tidak menimbulkan kecewaan dan malu.

Aurat menimbulkan malu karena:

1. Manusia dalam hidup ini harus bertemu dengan jenis lawannya yaitu pertemuan antara wanita dan pria dalam satu hubungan perkawinan. Hubungan yang demikian ini dilaksanakan oleh manusia yang telah dewasa didalam segala bidang yaitu manusia yang telah mempunyai perasaan dan mengerti arti kelamin. Disaat itu memang Allah memberikan kedewasaan yang menimbulkan perasaan "Sex" yang merangsang. Dalam pertemuan kontra jenis ini masing-masing mempunyai perasaan, bahwa ia melakukan sesuatu rahasia hidup yang bebas dilakukannya didalam keadaan tersebut.
2. Manusia mendapatkan lezat didalam pergaulan suami istri adalah dengan bertemu dua "aurat" yang menimbulkan birahi/perasan cinta yang sangat mendalam yang menghilangkan malu dalam berkasih sayang. Kelezatan itu dicapai dengan melihat, meraba dan menggunakan aurat itu sendiri. Didalam soal ini manusia yang waras mempunyai cemburu dan bersifat egoisme yang menonjol. Ia merasakan, bahwa yang memenuhi syahwatnya itu hendaklah manusia yang tetap dibawah tangannya semata. Sesuatu yang diinginkan oleh manusia dengan penuh cinta ditutupnya dengan seluruh perhatian.

3. Pada umumnya manusia dipengaruhi oleh aurat dan ingin mendapatkannya. Ia tetap berusaha mencari aurat hingga aurat itu mengandung rahasia dari manusia sembarang manusia. Manusia dapat dihina dan dipermainkan karena auratnya. Rahasia yang paling utama pada diri seseorang adalah auratnya. Maka aurat itu tidak ingin diperlihatkan oleh manusia yang sopan, sebab ia menimbulkan bermacam persoalan. Seolah-olah aurat itu adalah harta benda yang sangat bernilai. Maka didalam berpakaian aurat itulah yang penting ditutup dan disembunyikan.

Manusia dilahirkan bertelanjang bulat. Semua badanya kelihatan. Auratnya diwaktu itu tidak dipersoalkan, tetapi menjadi soal untuk diketahui, apakah ia pria atau wanita? Memang diwaktu kecil sebelum dewasa atau anak-anak hendaklah dijaga baik badannya maupun jiwanya. Seluruh badannya hendaklah dibersihkan dan dilihat kalau ada sesuatu yang timbul pada badannya agar dapat disingkirkan pada waktunya sebelum berbahaya. Anak yang belum sadar dan belum waras hendaklah dijaga, sebab ia adalah tanggung jawab ibu/bapaknya atau keluarganya yang lain. Sebelum anak itu besar dan dewasa hendaklah terhadap dirinya dilakukan "*khitanan*" yaitu pembersihan aurat/alat vitalnya yang menunjukkan, bahwa alat ini sebagai aurat hendaklah dibersihkan dan dijaga kebersihannya. Sebelum Islam datang yaitu dimasa jahiliyah, kaum wanita menjadi perhatian dan mempunyai kedudukan. Sekalipun mereka dimasa itu menjadikan para wanita mainan syahwat dan untuk memuaskan hawa nafsu belaka. Tetapi dari segi lain wanita itu dianggap satu kehormatan yang harus dijaga dan dipelihara.¹⁵

Aurat mempunyai batas-batas yang berbeda antara pria dengan wanita yaitu:

1. Bagi pria yang dinamakan "Aurat" itu ialah antara pusat dan lutut baik didalam sembahyang maupun diwaktu lainnya hanya didalam keadaan bersendirinya /khalwat. Maka aurat itu ialah kedua kemaluan/kelamin. Didalam keadaan darurat dapat seseorang melakukan shalat tanpa pakaian

¹⁵ Fuad Mohd Fahrudin, *Aurat Dan Jilbab Dalam Pandangan Mata Islam*, Cet. I (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1984), hlm. 10-13.

2. Bagi wanita yang dinamakan aurat ialah seluruh tubuhnya selain muka dan kedua telapak tangannya baik didalam shalat maupun diluarnya. Adapun didalam keadaan sendirian, maka auratnya adalah diantara pusat dan lututnya.

Tetapi kalau ada sesuatu sebab apapun didalam keadaan sendirian maka dibolehkan bertelanjang. Bagi Allah sudah sama artinya melihat manusia bertelanjang atau tidak hanya disini terdapat perbedaan dalam pertimbangan budi pekerti manusia itu sendiri "apakah ia menghormati Allah atau tidak". Dikatakan bahwa menutup aurat itu adalah tindakan yang harus dilakukan oleh manusia sekalipun dihadapan jin dan malaikat baik didalam keadaan sendirian maupun didalam gelap gulita. Sebab Allah menyuruh manusia itu memakai pakaian diwaktu ia mengunjungi masjid. Ini berarti tubuh itu harus ditutup.¹⁶ Sedangkan ulama-ulama madzhab Maliki menjelaskan bahwa dalam shalat aurat laki-laki, wanita merdeka dan budak, terbagi menjadi dua:

- Aurat *mugalladah* (berat), untuk laki-laki aurat ini adalah dua kemaluan depan dan belakang, sedangkan bagi wanita merdeka aurat ini adalah semua badan kecuali tangan, kaki, kepala dada dan sekitarnya (bagian belakangnya)
- Aurat *muḳaffafah* (ringan), aurat ini untuk laki-laki adalah selain *mugalladah* yang berada diantara pusat dan lutut, sedang untuk wanita merdeka adalah tangan, kaki, kepala, dada dan bagian belakangnya, dua lengan tangan, leher, kepala, dari lutut sampai akhir telapak kaki dan adapun wajah dan kedua telapak tangan (luar atau dalam) tidak termasuk aurat wanita dalam shalat baik yang *mugalladah* atau yang *muḳaffafah*. Untuk wanita budak aurat ini adalah sebagaimana laki-laki namun di tambah pantat dan sekitarnya dan kemaluan, vulva dan bagian yang ditumbuhi rambut kemaluan itu. Ulama-ulama madzhab Maliki juga menjelaskan bahwa apabila seorang melakukan shalat dengan tidak menutup aurat *mugalladah* meskipun hanya sedikit dan dia mampu menutupnya baik membeli kain penutup atau meminjam (tidak wajib

¹⁶ Ada perbedaan pendapat dalam batas "aurat wanita" tentang muka dan kedua telapak tangan termasuk aurat atau tidak menjadi perselisihan pendapat. Tetapi selain daripada dua anggota ini tidak didapatkan perlainan pendapat. *Ibid.*, hlm. 23-24.

menerima penutup aurat bila penutup aurat itu diberikan dengan cara hibah pemberian murni) maka shalat yang demikian hukumnya adalah tidak sah dan batal dan apabila dia ingat kewajiban untuk menutup aurat itu maka wajib baginya untuk mengulang shalatnya ketika dia telah siap melaksanakan shalat dengan menutup aurat *mugalladah* itu. Sedangkan bila aurat *muḳaffafah* saja yang terbuka semua atau sebagiannya maka shalatnya tetap sah, tetapi di haramkan atau di makruhkan bila mampu untuk menutup aurat itu dengan sempurna dan apabila telah ada penutup aurat yang sempurna maka dia di sunnatkan untuk mengulang shalatnya (ada perincian tetacara pengulangan shalatnya).

Banyak di antara wanita muslimah yang belum memahami bahwa seluruh tubuh mereka adalah aurat. Sehingga tak sedikit yang merasa sudah terlepas dari ancaman Allah jika telah menutup tubuhnya dengan baju dan jilbab sekedarnya. Mereka sudah puas hanya mengenakan kerudung. Bahkan ada yang beranggapan pakai kaos pendek dan celana kulot sudah dianggap menutup aurat. Mereka mengira aurat hanyalah alat vital dan sepasang payudara. Anggapan yang demikian inilah sehingga mereka dengan entengnya melakukan pelanggaran-pelanggaran syari'at. Atau mungkin mereka tahu tentang aturan Allah tentang hijab. Tetapi berpura-pura tidak tahu karena nafsunya mendorong keinginan untuk ikut bermode.

Kenyatan di zaman sekarang ini, wanita lebih suka menonjolkan kemolekan tubuhnya. Dan sangat aneh, jika di rumah ia dibiarkan ketiaknyanya berbau tak sedap, rambut kusut, muka berdebu, dan berpakaian alakadarnya. Tetapi jika bepergian ke pasar, ke pesta atau ke pasar, maka dipilihnya pakaian yang menurutnya "paling bagus" bersolek secantik mungkin. Disemprotnya sekujur tubuh dengan parfum mahal. Agar orang lain melihatnya menjadi berdecak kagum. Mereka lebih mementingkan laki-laki lain daripada suaminya sendiri. Inilah yang membudaya pada wanita-wanita kita ini. Hal seperti ini agaknya sama saja dengan wanita-wanita di jaman jahiliah. Mereka berusaha keras ingin menampilkan kemolekan tubuhnya di depan kaum lelaki. Hanya saja tidak lebih nakal dibandingkan wanita-wanita kini. Pada waktu itu menampakkan leher, bagian atas dada dan rambut. Dan ini selalu mereka tampilkan kepada lelaki.

Setelah Islam datang maka, hukum syar'iat pun turun berturut-turut, termasuk tentang wanita muslimah dalam berbusana. Di turunkan juga perintah untuk istri-istri Nabi SAW. Tetapi dengan cara yang berlaku umum untuk semua wanita muslimah melalui jalan kias yang gamblang yakni dinamakan ahli ushul dengan istilah '*Tanhiul manuth*' membetulkan tempat bergantung. Jelaslah bahwa watak dari ajaran itu berlaku secara umum untuk semua kaum muslimah. Tidak dijumpai alasan sedikit pun yang membuktikan bahwa ia khusus untuk para Nabi SAW saja. Perintahnya memang seakan akan khusus untuk mereka dan isyarat bagi mereka, bahwa mereka seharusnya menjadi pelopor ketaatan yang paling dahulu mengindahkan ajaran itu. Dengan tegas menyatakan bahwa dandanan yang biasa dilakukan oleh kaum wanita Arab pada jaman jahiliah kini sudah dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan haram. Mereka diperintahkan agar tidak memperlihatkan perhiasannya dan anggota tubuhnya di depan orang-orang asing.

Hukum Illahi itu diletakkan dalam suatu kerangka yang sangat menonjol, karena penting dan prinsipal, sehingga disebutkan satu persatu jenis keluarga dan orang-orang asing yang dikecualikan dari umumnya hukum itu. Juga semacam demi semacam dan secara rinci pula. Padahal al-Qur'an pada umumnya mengemukakan hukum syari'at secara *ijma'* dan melepaskan uraian dan rinciannya untuk diterangkan dalam hadits. Oleh karena demikian itulah sehingga para ulama sepakat tidak ada yang berselisih paham bahwa menutup aurat bagi wanita itu wajib. Allah memerintahkan kepada wanita muslimah untuk menutupi seluruh tubuhnya.¹⁷

D. Jilbab Menurut Pendapat Para Ulama

Para ulama banyak sekali yang mendefinisikan arti jilbab. Masing-masing beraneka ragam dalam mengartikan jilbab. Memang masalah jilbab sedang hangat-hangatnya dibicarakan didalam masyarakat, karena banyak tangan yang campur menggodoknya dengan bermacam pikiran. Islam bukan pikiran atau ideologi, tetapi agama yang langsung dari Allah dan tidak dicampuri oleh tangan manusia oleh tangan manusia hanya otak manusia ikut menghidupkan

¹⁷ Huwaida Ismail, *Siapa Melarangmu Berjilbab*, Alih Bahasa: Abdul Mannan MM, Cet. I, (Surabaya: Target Press, 2001), hlm. 46-50.

arti jilbab yang diinginkan Allah. Diantaranya pendapat para ulama tentang jilbab yaitu:

1. Menurut Fuad Mohd Fachruddin jilbab adalah menutup yang terbuka atau selimut penutup badan atau tirai penghambat pandangan. Atau dari segi lain jilbab dapat diartikan memberi arti mengikuti perintah Allah dan memasukan diri ke dalam golongan Islam yang beriman. Maka berarti pula, bahwa jilbab umpama rumah dimana wanita menyembunyikan dirinya dari serba gangguan dan godaan.¹⁸
2. Menurut M. Quraish Shihab jilbab adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan kedua telapak tangan.¹⁹
3. Menurut Ibnu Mas'ud jilbab adalah baju wanita yang berukuran panjang atau pakaian itu disebut *ar rida*, mantel atau jubah yang dikenakan oleh wanita muslimah. Atau dari segi lain yaitu busana longgar yang menutup seluruh tubuh, dari ujung kepala hingga semua badan.²⁰
4. Kitab *al-Munhij* mengartikan jilbab sebagai baju atau pakaian yang lebar. Dalam kitab *al-Mufradat* karya Raghīb Isfahani, disebutkan bahwa jilbab adalah baju atau kerudung. Kitab *al-Qamus* mengartikan jilbab sebagai pakaian luar yang lebar, sekaligus kerudung, yang biasa dipakai kaum wanita untuk menutupi pakaian dalam mereka. Kitab *Lisanul Arab* mengartikan jilbab sebagai jenis pakaian yang lebih besar ketimbang sekadar kerudung dan lebih kecil ketimbang selendang besar, yang biasa dipakai kaum wanita untuk menutup kepala dan dada mereka. Kitab *tafsir Majma'ul-Bayan* mengartikan jilbab sebagai kerudung yang biasa dipakai kaum wanita merdeka (bukan budak) untuk menutupi kepala dan muka, bila mereka hendak keluar rumah. Al-Hafiz dan Ibnu Hazm mengartikan jilbab sebagai kaian yang menutupi seluruh tubuh (kecuali yang diperbolehkan), dan bukan sebagaiannya.²¹
5. Menurut Abu Al-Ghifari jilbab adalah bukti keluhuran budi pekerti wanita dan harus mencerminkan perilaku bathin yang senantiasa mengharap

¹⁸ Fuad Mohd Fachruddin, *Aurat Dan Jilbab ...*, hlm. xi.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Cet. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm.1.

²⁰ Syaikh Ibnu Taimiyah dkk, *Jilbab Dan Cadar Dalam Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, Cet. I, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), hlm.5.

²¹ Husein Shahab, *Jilbab Menurut Al-Qur'an Dan As- Sunnah*, Cet. I, (Bandung: Mizan Media Utama, 1988), hlm. 59-60.

ridhla Allah SWT. Atau dari segi lain jilbab adalah pakaian yang tidak sekedar pakaian tetapi memiliki ciri khas, yaitu rapi, beda dari yang lain atau mengikuti mode tertentu, dan perpaduan warna serasi antara atas dan bawah. Bukan pakaian mencari popularitas atau mengikutri mode orang-orang yang ingin dipuji karena keseksiannya atau ketenaraanya.²²

6. Menurut Yusuf al-Qaradhawi jilbab memiliki fungsi yang sesungguhnya dan telah diketahui secara umum, yaitu sebagai penutup dan untuk menjaga kesopanan. Tidak terlintas sama sekali di dalam benak para muslimah yang mengenakannya untuk sekedar menunjukkan identitas dan agama mereka. Mereka mengenakannya karena menaati perintah tuhan mereka. Anggapan bahwa jilbab adalah simbol keagamaan merupakan anggapan yang tidak dapat diterima karena jilbab sama sekali bukan simbol keagamaan. Simbol adalah sesuatu yang sebenarnya tidak memiliki fungsi apapun, kecuali hanya sebagai ekspresi seseorang bagi agama yang ia peluk.²³
7. Menurut Al-Asymawi, jilbab atau hijab adalah keharusan budaya daripada keharusan agama. Bahkan Al-Asymawi dengan lantang berkata bahwa hadits-hadits yang menjadi rujukan tentang kewajiban jilbab atau hijab itu adalah Hadits Ahad yang tak bisa dijadikan landasan hukum tetap. Karena bila jilbab itu wajib dipakai perempuan, dampaknya akan besar. Seperti kutipannya. Ungkapan bahwa rambut wanita adalah aurat karena merupakan mahkota mereka. Setelah itu nantinya akan diikuti pernyataan bahwa mukanya, yang merupakan singgasana, juga aurat. Akhirnya perempuan serba aurat. Implikasinya perempuan tak bisa melakukan apa-apa sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah karena serba aurat akhirnya tidak bisa menjalankan aktifitas apa-apa. Sepanjang pemakaian jilbab itu dikarenakan atas kesadaran sebagai sebuah pilihan dan sebagai ekspresi pencarian jati diri seorang perempuan muslimah, tidak ada unsur paksaan dan tekanan, itu sah-sah saja.²⁴

²² Abu Al-Ghifari, *Jilbab Seksi*. Cet. I, (Bandung: Media Qolbu, 2005), hlm. 213-214.

²³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Larangan Berjilbab Studi Kasus Di Perancis* Alih Bahasa: Abdul Hayyie al Kattani, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 84.

²⁴ Muhammad Sa'id Asimawi, *Kritik Atas Jilbab*, Alih Bahasa: Novriantoni Kahar dan Oppi Tj, (Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2003), hlm. xiv-xv.

Palin tidak ada dua fungsi dalam hal berbusana atau berpakaian yang sering diungkapkan oleh para ulama, yaitu:

1. Sebagai pembeda (diferensi) dengan busana seseorang membedakan dirinya. Kelompoknya dan golongannya dari orang lain fungsi busana sebagai pembeda memberikan penegasan terhadap konsep diri. Seorang yang merasa dirinya santri cenderung memilih peci, kopiyah, atau topi haji sebagai penutup kepala. Dan akan memilih baju koko, celana katun atau sarung. Dengan penampilan seperti itulah dia membedakan diri dari anak-anak funky. Demikian juga dengan muslimah akan berusaha membedakan dirinya dengan wanita lain dengan memakai jilbab.
2. Fungsi pertama tidak boleh mempengaruhi cara pandang dan perilaku orang yang memakainya.²⁵

Penampilan pun akan mencerminkan emosi pemakaiannya dan pada saat yang sama akan mempengaruhi emosi lain. Penampilan adalah sebuah identitas diri. Sebab penampilan dalam berbusana akan membantu menentukan penilaian selanjutnya. Dilihat dari aspek moral jilbab sangat menentukan corak kepribadian seseorang wanita yang religius yang disisi lain bermakna ketaatan kepada Allah karena ia dapat makna-makna kesopanan. Oleh karena itu dilihat dari aspek tujuan disyariatkannya jilbab dapat dibagi menjadi:

1. Untuk membatasi ruang kejahatan (preventif) kepada kaum wanita dengan menutup bagian-bagian yang mudah menimbulkan fitnah rangsangan.
2. Agar dapat membedakan golongan lain dengan golongan yang lain seperti antara pakaian wanita dengan laki-laki dan antara orang-orang kafir dengan orang Islam (muslimah)
3. Supaya mereka tidak mudah diganggu oleh laki-laki penggoda, karena orang yang memakai jilbab sangat identik dengan orang yang solehah taat kepada Allah SWT, yang berusaha menggapai harkat dan martabat dirinya sebagai wanita yang patut untuk dihormati.²⁶

²⁵ Eman Sulaiman, M.Q, *Penampilanmu Cerminan Dirimu*, Vol.2004, (No: 4), hlm.31.

²⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fadwa-fadwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press. 1995), hlm. 425.

Masih banyak lagi pendapat masalah aurat perempuan dari kalangan sahabat serta batas-batasnya seperti: Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa yang biasa tampak dari pada wanita adalah telapak tangan, cincin, dan muka (wajah) sedangkan yang membatasi wajah dan kedua telapak tangan kemudian ada yang mengatakan telapak tangan dan cincin, kemudian Ibnu Hazm membenarkan semua pernyataan di atas, dari keterangan di atas dapat kita simpulkan bahwa, setiap ulama dikalangan sahabat berbeda pendapat mengenai aurat yang harus di tutupi atau yang boleh kelihatan seiring dengan perbedaan pendapat yang semungkin beragam, maka yang mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat selain wajah dan telapak tangan dan berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah tanpa menyebutkan dua telapak tangan.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa perbedaan yang beragam tentang batas aurat yang menentukan bentuk dan corak kaum wanita dalam berpakaian. Tapi bagaimanapun masalah bentuk dari penutup tubuh yang dihicarakan tentang masalah efek moral bagi ditetapkan syariat jilbab ini. Hal ini dapat kita lihat dari ayat yang menyebutkan menutupkan kadang didahului dengan kata *“supaya mereka merendahkan pandangan dan menjaga kehormatannya”* yang dimaksud dapat merendahkan pandangan adalah tidak melihat tempat-tempat yang mudah mendatangkan rangsangan syahwat.

Ini adalah rahasia yang diungkapkan dalam kalimat *Al ghadhadha minal absor*. maka boleh laki-laki melihat asal tidak melihat auratnya dan tidak dengan syahwat. Dengan menggunakan jilbab juga mudah dikenal. Jilbab bukan hanya bertujuan untuk menutup aurat juga untuk membedakan antara anak laki-laki dengan wanita. Seandainya kedua golongan tersebut memiliki kesamaan dalam berpakaian yang menutupi sehingga pakaian keduanya serupa. Niscaya mereka pasti dilarang memakainya. Jadi kesamaan dalam hal lahir akan mengakibatkan kesamaan dan keserupaan dalam ahlak dan perbuatan, karena itu kita dilarang menyerupakan diri dengan orang-orang kafir karena identitas dalam berpakaian merupakan sosok pribadi kita. Penampilan akan menentukan konsep dan persepsi orang lain terhadap diri kita.

E. *Jilbab* dalam Tradisi Islam

Jilbab atau hijab yang diharuskan Islam untuk dikenakan kaum muslimah ternyata bukan Cuma soal sehelai pakaian dan kebiasaan religius. Juga bukan hanya pilihan sekedar individu. Sejarah dan kehidupan sosial menjadi saksi tentang bagaimana jilbab punya peran sangat penting dan menentukan. Revolusi Islam di Iran yang mengguncangkan dunia pada tahun 1979, misalnya, sedikit banyak dipengaruhi oleh fenomena meluasnya penggunaan jilbab yang jelas-jelas berdimensi politik dan ideologi dikalangan perempuan. Jadi, jilbab utamanya merupakan masalah sosial dan peradaban. Mereduksi jilbab menjadi sekedar mode pakaian atau membatasinya hanya pada masalah kemauan pribadi karenanya dapat dikategorikan sebagai kejahatan politik. Kejahatan inilah yang memberi sumbangsih terbesar bagi runtuhnya peradaban manusiawi dan ilahi.²⁷

Wacana publik tentang jilbab seringkali berputar-putar pada pertanyaan: Apakah ia sebuah ekspresi kultural Arab ataukah substansi ajaran agama. Apakah ia sebuah simbol kesalehan dan ketaatan seseorang terhadap otoritas agama ataukah simbol perlawanan dan pengukuhan identitas seseorang? Banyak feminis “beraliran” Barat memandangnya sebagai sebuah bias kultur patriarkhi serta tanda keterbelakangan, subordinasi dan penindasan terhadap perempuan.

Pada titik ini, jilbab sebenarnya masuk pada arena kontestasi sebuah permainan makna dan tafsir. Relasi-kuasa bermain dan saling tarik antara kalangan agamawan normatif dan feminis liberal. antara atas nama kepentingan norma (tabu, aurat, kesucian, dan privasi) dan atas nama kebebasan perempuan (ruang gerak, persamaan dll). Menurut penelitian Stern (1939a: 108), “Nabi Muhammad tak memperkenalkan kebiasaan berjilbab.” Hansen juga berpendapat (1967: 71), “pemingitan dan jilbab merupakan fenomena asing bagi masyarakat Arab dan tak diketahui pada masa Nabi.” Asal-usul jilbab dibahas oleh banyak orang pada tahun 1970-an dan 1980-an. Jilbab telah umum diakui keberadaannya di wilayah Mesopotamia/Mediterrania. Al-Zarkasyi juga telah mengemukakan bukti bahwa beberapa kota penting

²⁷ Ali Mir Khalaf Zadeh, *Kisah-Kisah Jilbab*, Alih Bahasa: Najib Husain al-Idrus, Cet. I, (Jakarta: Qorina, 2006), hlm. 5-6.

di zaman Romawi dan Yunani sudah menggunakan kostum yang menutupi seluruh anggota badan, kecuali satu bola mata untuk melihat

Pandangan yang lebih moderat lahir dari seorang penulis Iran, Navabakhsh “Semula al-Qur’an sendiri tak menetapkan kapan wanita harus dihijab dari lingkungan laki-laki. Tak dikenal sebagai suatu fenomena sosial historis pada masa Nabi. Hijab ketika itu lebih sering diasosiasikan dengan gaya hidup kelas atas di kalangan masyarakat petani dan para pendatang, yang merupakan tradisi pra-Islam di Syria dan adat di kalangan orang-orang Yahudi, Kristen, dan Sasania. Kewajiban berjilbab biasanya didasarkan Q.s an-Nur [24]: 31 dan al-Ahzab [33]: 59). Kedua ayat itu melegitimasi kesucian para pemakai jilbab di ruang privat maupun publik. Sayangnya, jarang sekali diungkap konteks sosial dibalik turunnya ayat-ayat tersebut. Bagi para mufasir, kedua ayat itu turun setelah peristiwa fitnah keji terhadap Aisyah. Fitnah perselingkuhan Aisyah ini sangat menghebohkan umat Islam di Madinah. Fitnah keji itu berakhir setelah turun ayat Q.s *an-Nur*: 31, khusus untuk membersihkan nama Aisyah.

Sejak peristiwa itu turun ayat lain yang cenderung membatasi ruang gerak keluarga Nabi, khususnya dalam Q.s *an-Nur* dan *al-Ahzab* di mana ayat-ayat jilbab itu ditemukan. Dilihat dari konteks ayat-ayat jilbab, hijab dan kecenderungan pembatasan perempuan khususnya kepada keluarga Nabi seolah merupakan refleksi dari suatu situasi khusus yang terjadi di Madinah ketika itu.

Riwayat lain mengukuhkan bahwa suasana masyarakat Madinah ketika itu tak tentram, dalam situasi perang berkepanjangan. Apalagi, umat Islam saat itu baru saja mengalami kekalahan dalam perang Uhud, yang membengkakkan populasi janda dan anak yatim. Janda dan anak-yatim-perempuan ketika itu sering kali menjadi objek pelecehan seksual dari laki-laki nakal. Hanya kaum perempuan bangsawanlah yang terhindar dari pelecehan itu karena mereka menggunakan jilbab. Maka, seruan untuk berjilbab pada saat itu adalah salah satu strategi budaya atau tindakan preventif atas terjadinya pelecehan terhadap perempuan.

Dalam konteks kekinian, jilbab juga menjadi simbol identitas, status, kelas dan kekuasaan. Menurut Crawley, misalnya: pakaian adalah ekspresi yang paling khas dalam bentuk material dari berbagai tingkatan kehidupan

sosial sehingga jilbab menjadi sebuah eksistensi sosial, dan individu dalam komunitasnya. Di Afrika Utara, jilbab menjadi pembungkam perempuan dalam wilayah publik secara umum. Namun, kadangkala juga kerap digunakan oleh perempuan pedesaan bepergian di luar wilayah mereka.

Di Yaman, jilbab sebagai simbol status yang terstratifikasi. Bagi perempuan bangsawan memakai syarsyaf, jenis jilbab yang terbuat dari sutera. Sementara perempuan dari status ekonomi yang lebih rendah cenderung memakai sitara. Makhlof menyatakan bahwa “jilbab, walaupun jelas-jelas merupakan pembatasan komunikasi dia juga merupakan sebuah simbol alat komunikasi dan berjilbab tentunya menciptakan suatu perintang bagi ekspresi bebas wanita sebagai seorang pribadi tapi jilbab juga meningkatkan] ekspresi diri dan femininitas”

Lebih dari itu, jilbab juga menjadi simbol pembebasan dan resistensi. Sebagai gerakan resistensi, ia tak hanya berhenti pada masyarakat Timur Tengah, melainkan terejawantah dalam masyarakat muslim modern di berbagai belahan dunia. Resistensi adalah sebuah perlawanan atau strategi untuk mengukuhkan eksistensi seseorang atau suatu komunitas. Cudjoe dan Harlow mendefinisikan resistensi sebagai sebuah tindakan yang dirancang untuk membebaskan masyarakat dari penindasnya, dan ia sepenuhnya memasukkan pengalaman hidup dibawah penindasan itu, yang kemudian menjadi prinsip estetik yang otonom.

Di Aljazair, misalnya: jilbab mempunyai peran penting dalam proses kemerdekaan negara ini. Kolonial Perancis tidak hanya mengontrol hukum Islam perkara-perkara pidana tapi juga menghancurkan kebudayaan mereka memberangus adat setempat dan melarang warga mempelajari bahasa mereka sendiri. Para pendatang Perancis mendominasi wilayah Aljazair dan memegang posisi-posisi fungsionaris publik, dan mengontrol pos-pos subordinat di bawahnya. Strategi lainnya adalah memPeranciskan wanita Aljazair dengan mencabut akar budayanya. Jilbab menjadi target kolonial untuk mengontrol dan melepaskan untuk mempengaruhi wanita Aljazair agar melepaskan jilbabnya dengan alasan untuk memodernisir Aljazair. Namun, budaya tradisional Arab–Aljazair memandang keluarga adalah pusat di mana dunia sosial moral itu berada wanita adalah pusat identitas sakral keluarga

dan penjaga harga diri dan reputasi keluarga Arab. Keibuan dipandang sakral. Maka, menyerang wanita Muslim, berarti mendestabilisasikan inti sistem sosial-spiritual dan memperkosa secara literal maupun figuratif akar budaya mereka. Dan salah satu bentuk perlawanan Aljazair terhadap apa yang dilakukan oleh Perancis itu adalah memperkuat jilbab sebagai bagian dari simbol nasional dan kultural perjuangan wanita Aljazair.

Di tanah air, jilbab tidak hanya dipakai orang tua, tapi juga para remaja, pekerja di kantor, instansi maupun pemerintahan, para artis, bahkan para pelacur sekalipun. Tentu, ia pun sarat makna. Di satu sisi, jilbab menjadi simbol pakaian muslimah santri, terutama yang berasal dari pesantren. Di sisi lain, ia dijadikan busana yang lazim dikenakan hanya pada momen-momen kerohanian salat, pengajian, berkabung, bahkan saat menghadiri pesta pernikahan; sebaliknya tak dipakai pada berbagai aktivitas kesehariannya.

Pada akhir 1980-an, ribuan mahasiswi dan pelajar berjilbab membanjiri jalanan di berbagai kota besar. Mereka memprotes kebijakan Mendikbud yang melarang jilbab di sekolah-sekolah umum. Mereka ingin mengukuhkan identitas kemuslimahannya dengan mentradisikan berjilbab. Jilbab lebih dari sekadar kewajiban, tapi simbol kultural yang membedakan komunitas mereka (santri) dengan komunitas lainnya (abangan dan non-muslim). Kalangan selebritis sibuk menutupi kepalanya yang biasa terbuka itu dengan jilbab di bulan Ramadhan. Jelas pemakaian jilbab tak ada hubungan dengan kesalehan maupun ketaatan beragama. Sebab, begitu bulan suci itu usai, jilbabnya pun dilepas. Bagi mereka, berjilbab hanyalah tuntutan pasar strategi untuk meraup keuntungan material dengan penampakkan spiritual.

Begitu pula para pelacur. di Nangroe Aceh Darussalam, mereka menyembunyikan identitasnya dengan memakai jilbab. Mengingat posisinya sebagai pekerja seks dalam ruang sosial dianggap hina, kotor, dan melecehkan moralitas mereka harus mencari simbol sebagai alibi stereotip itu. Dengan memakai jilbab, mereka ingin eksistensi dan identitas mereka diakui dan dihormati di tengah-tengah masyarakat.

Dengan demikian, tidaklah layak jika kita menggeneralisir bahwa perempuan berjilbab itu berarti suci, sopan, dan saleh. Begitu pula sebaliknya, perempuan tidak berjilbab dicitrakan sebagai perempuan kotor, kurang sopan,

dan tidak taat beragama. Pendek kata, jilbab secara historis mempunyai banyak makna. Jilbab lebih dari sekadar cita rasa berbusana religius. Jilbab terkadang tampil sebagai simbol ideologis dari suatu komunitas tertentu, menjadi fenomena bagi suatu lapisan elit social menjadi simbol segregasi jender menjadi simbol komunitas patriarki menjadi simbol “keterbatasan” peran wanita dan lain-lain.

Di masyarakat barat berkembang isu yang mengatakan bahwa Islam yang mula-mula mewajibkan pemakaian hijab. Hijab tidak pernah dikenal dan dipraktikkan sebelumnya, baik dijazirah Arab ataupun di Negara-negara lain. Bagi mereka, hijab identik dengan wanita muslimah. Hijab wanita sudah dikenal masyarakat sejak zaman Ibrani, yaitu pada Nabi Ibrahim AS hingga lahirnya periode masehi. Dalam soal hijab dan kebebasan, orang-orang dahulu kerap melakukan kezaliman terhadap kaum wanita. Jika mereka mencintai seorang wanita, mereka akan mengurungnya seperti burung dalam sangkar. Tetapi, apabila mereka menghinakanya mereka akan melepaskanya dan menjadi bahan olokan seperti binatang. Ketika Islam datang, hijab merupakan tradisi murahan yang diwariskan secara turun temurun tanpa diketahui tujuan yang secara pasti apakah ia monopoli individu atau termasuk kewaspadaan sosial, atautkah ia diciptakan dengan tujuan untuk menjaga timbulnya fitnah dan menghalangi *tabarruj* (sifat suka pamer), atautkah ia sejenis fitnah dan kesesatan.

Islam kemudian meredefinisi pengertian hijab dengan pengertian yang baru untuk menghapus pemahaman sebelumnya yang tidak diketahui tujuannya. Pemberian nama baru ini tanpa tendensi atau bentuk penguasaan laki-laki terhadap wanita. Hijab menjadi bentuk pengejawantahan sopan santun yang wajib dikenakan oleh wanita. Baik laki-laki maupun wanita diharuskan menerimanya sebagai sebuah bentuk tata krama dan budi pekerti.²⁸

F. Jilbab dalam Tradisi Arab

Hijab atau jilbab bukanlah sisa peninggalan adat atau kebiasaan wanita Arab, sehingga wanita non Arab tidak perlu menirunya. Tetapi hijab adalah

²⁸ Fada Abdur Razak Al-Qashir, *Wanita Muslimah Antara Syari'at Islam Dan Budaya Barat*, Cet. 1, (Yogyakarta: Penerbit Darussalam, 2004), hlm. 163-166.

satu hukum yang tegas dan pasti dari Allah SWT. Melanggar atau tidak mengakuinya berarti mengingkari salah satu hukum Islam yang esensia Banyak sejarawan Barat menganggap jilbab sebagai peninggalan kebiasaan bangsa-bangsa non Islam yang kemudian memeluk agama Islam. Padahal jilbab adalah salah satu dari kewajiban yang mempunyai hukum dan falsafah sendiri dalam Islam.

Tuduhan bahwa jilbab bukan syari'at melainkan budaya atau tradisi, sudah ada sejak lama. Namun semakin keras mereka kemukakan semua justru semakin jelas kebodohan dan niat busuk mereka. Tuduhan ini bahkan bukan saja datang dari musuh-musuh Islam (Yahudi dan Nasrani), tapi juga dari umat Islam itu sendiri yang meragukan syari'at Islam semacam jaringan Islam liberal yang dimotori oleh Ulil Absar Abdalla. Mereka kelompok yang berbahaya karena selain dari kalangan Islam sendiri juga mereka adalah intelektual yang memiliki sokongan dana cukup besar. Dalil-dalil dalam al-Qur'an yang terkait dengan jilbab tidak ada yang mengaitkan dengan orang Arab atau budaya Arab.²⁹

Jilbab atau kerudung yang biasa dipakai bukan hanya sekedar hiasan atau sekedar alat pelengkap untuk berdandan. Jilbab memiliki arti yang lebih penting. Melainkan sebagai penutup aurat agar tidak menimbulkan fitnah. Bahkan ada juga yang beranggapan bahwa jilbab yang dipakai umat Islam sekarang ini merupakan warisan budaya dari penduduk Arab atau budaya ketimuran. Ironisnya alasan ini juga pernah dikemukakan oleh seorang cendekiawan muslim yang notabene tinker laku dan perkataannya akan dijadikan panutan oleh masyarakat. Gelar cendekiawan muslim sebenarnya tidaklah pantas lagi disandangnya, sebab jika ia memahami Islam secara *kaffah* sangatlah tidak mungkin kalau ia memiliki kesimpulan tentang jilbab seperti itu. Kalau memang jilbab dikatakan sebagai warisan budaya Arab, hanya karena Rasulullah dilahirkan di Arab dan orang-orang jahiliyah pada waktu itu juga banyak yang memakai jilbab. Kenapa Islam juga tidak dikatakan sebagai ajaran Arab? Islam juga kan diturunkan ditengah-tengah kaum jahiliyah Arab.

Kedua sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah telah berbicara banyak mengenai pentingnya jilbab bagi wanita sebagai pelindung

²⁹ Abu Al-Ghifari, *Jilbab Seksi*. Cet. I, (Bandung: Media Qolbu, 2005), hlm. 40-41.

dan penutup aurat dari bahaya maksiat. Hal ini terdapat didalam al-Qur'an surat *an-Nur* ayat 30-31 dan surat *al-Ahzab* ayat 59 serta riwayat Ahmad Thabrani dan bazaar dari Aisyah maupun hadits riwayat Imam Muslim. Dari kedua sumber hukum tersebut sudah sangat gamblang bagaimana Islam mengajarkan dan menunjukkan memakai jilbab sebagai penutup aurat dan identitas diri sebagai umat Islam.

Jilbab yang dipakai oleh orang Yahudi dan Nasrani memiliki perbedaan yang signifikan dengan jilbab yang dipakai oleh umat Islam jika jika pemakaiannya sesuai dengan aturan *syara*, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang biasa memakai jilbab pada dasarnya tidak seperti jilbab yang dimaksud, sebab jilbab yang mereka pakai tidak memenuhi syarat seperti yang disyari'atkan oleh Islam. Walaupun mereka dikatakan memakai jilbab, tetapi jilbab yang mereka pakai tidak bisa menutupi leher dan telinganya. Namun kalau jilbab yang dianjurkan Islam itu bukan sekedar menutupi leher dan telinga saja., melainkan mesti bisa menutupi dada pemakainya. Tentunya bahwa jilbab itu bukan tradisi Arab atau budaya Arab. Sebab mengenai jilbab dan batasan – batasannya telah dibahas secara detail dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang telah disepakati sebagai sumber hukum ajaran Islam.³⁰

Akhir-akhir ini, perkara hijab atau jilbab hanya dipermasalahkan. Terjadilah polemik antara yang pro dan kontra, sampai-sampai ada pihak tertentu yang dengan gegabah menyelewengkan penafsirkan ayat-ayat tentang hijab atau jilbab bukanlah sisa peninggalan adat atau kebiasaan wanita arab, sehingga wanita non arab tidak perlu menirunya.³¹ Namun hijab atau jilbab adalah satu hukum yang tegas dan pasti yang seluruh wanita muslimah diwajibkan Allah untuk mengenakanya. Melanggar atau tidak mengakuinya berarti mengingkari salah satu hukum Islam yang esensial.

G. Kesimpulan

Hukum Islam sebagai sebuah perangkat *istinbat*, hukum yang senantiasa cantum dalam pemikiran hukum Islam, sudah semestinya mempunyai

³⁰ Sholichul Hadi, *Atas Kerudung Bawah Warung*, Cet. I, (Jakarta: Arina, 2005), hlm.91-93.

³¹ Husein Shahab, *Jilbab Menurut Al-Qur'an Dan As- Sunnah*, Cet. I, (Bandung: Mizan Media Utama, 1988), hlm. 7.

kepekaan terhadap kompleksitas zaman yang dihadapinya. Dalam hal ini peran dan pemikiran ulama sangat penting dalam menyelesaikan problematika yang ada. Hal ini tentu memerlukan suatu kolaborasi pengetahuan yang komprehensif, dengan menghilangkan asumsi bahwa jilbab atau hijab bukanlah adat atau tradisi peninggalan Arab dan bukan pula sebuah simbol agama yang ditunjukkan oleh kaum muslimah tetapi bahwa jilbab adalah sebuah kewajiban yang harus dikenakan oleh setiap kaum muslimah atas dasar perintah Allah yang pemakaiannya sesuai dengan ajaran Islam. Di harapkan masalah jilbab tidak menjadi sebuah sengketa antara pendukung para tokoh yang mengemukakannya. Di upayakan pula masalah yang kecil tidak dibesar-besarkan yang dapat mengakibatkan pertikaian tetapi harus saling memahami bahwa masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan dan perbedaan terjadi wajar tapi harus saling melengkapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Razak Al-Qashir, *Wanita Muslimah Antara Syari'at Islam Dan Budaya Barat*, Cet. 1, (Yogyakarta: Penerbit Darussalam, 2004), hlm. 163-166.
- Abu Al-Ghifari, *Jilbab Seksi*. Cet. I, (Bandung: Media Qolbu, 2005).
- _____, *Kudung Gaul Berjilbab Tapi Telanjang*, Cet I, (Bandung: Mujahid, 2001).
- Ali Mir Khalaf Zadeh, *Kisah-Kisah Jilbab*, Alih Bahasa: Najib Husain al-Idrus, Cet. I, (Jakarta: Qorina, 2006).
- Alwi Alatas dan Fifrida Desliyanti, *Revolusi Jilbab*. Cet. I (Jakarta : Al-I'tison Cahaya Umat, 2001).
- Eman Sulaiman, M.Q, *Penampilanmu Cerminan Dirimu*, Vol.2004, (No: 4).
- Fadwa El Guindi, *Jilbab antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*. (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003).
- Fuad Mohd Fahrudin, *Aurat Dan Jilbab Dalam Pandangan Mata Islam*, Cet. I (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1984).
- Husein Shahab, *Jilbab Menurut Al-Qur'an Dan As- Sunnah*, Cet. I, (Bandung: Mizan Media Utama, 1988).

- Huwaida Ismail, *Siapa Melarangmu Berjilbab*, Alih Bahasa: Abdul Mannan MM, Cet. I, (Surabaya: Target Press, 2001).
- M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Cet. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2004).
- Muhammad Ibn Muhammad Ali, *Hijab Risalah Tentang Aurat*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002).
- Muhammad Sa'id Asimawi, *Kritik Atas Jilbab*, Alih Bahasa: Novriantoni Kahar dan Oppi Tj, (Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2003).
- Sholichul Hadi, *Atas Kerudung Bawah Warung*, Cet. I, (Jakarta: Arina, 2005).
- Sri Suhandjati sukri, *Pemahaman Islam dan Tantangan keadilan Jender*. Cet. I (Yogyakarta: Gama Media, 2002)
- Syaikh Ibnu Taimiyah dkk, *Jilbab Dan Cadar Dalam Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, Cet. I, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994).
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fadwa-fadwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press. 1995).
- _____, *Larangan Berjilbab Studi Kasus Di Perancis* Alih Bahasa: Abdul Hayyie al Kattani, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2004).